PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

OBYEK PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DIPERIKSA

Nomor SOP	780/02.2/INSP/1/2017		**INSPEKTORAT KABUPATEN SERUYAN**
Tgl Pembuatan	05 Januari 2017		
Tgl Revisi	08 Januari 2017		
Tgl Pengesahan	12 Januari 2017		
Disahkan Oleh	INSPEKTUR		
Nama SOP : Obyek Pemeriksaan yang Tidak Dapat Diperiksa			

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan 2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Seruyan	1. INSPEKTUR : S2 Manajemen /semua jurusan, S1 Hukum atau S1 semua jurusan (berpengalaman bidang Pengawasan) 2. Sekretaris : S1 (berpengalaman bidang pengawasan) 3. Kasubag : S1 (berpengalaman bidang pengawasan) 4. PFA; S1 5. JFU ; SMA, D3 dan S1
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemeriksaan Reguler 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4. SOP Surat Keluar	1. Buku pedoman Tata naskah dinas 2. Buku Agenda 3. Lembar Disposisi 4. Kartu Kendali Keluar 5. Komputer 6. ATK 7. Lemari Arsip
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Pengelolaan Administrasi Obyek Pemeriksaaan yang tidak dapat diperiksa tidak tertib berakibat dokumen dan informasi penting dapat hilang.	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Tim Pemeriksa	Ka.Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Surat Tugas Pemeriksaan					- Komputer - ATK - Buku Agenda	60 menit	Surat Tugas Pemeriksaan	
2.	Program Kerja Pemeriksaan				I	- Surat Tugas - Bahan Riksa dali surat keluar - kartu kendali	30 menit	PKP	
3.	Entry Breaffing dengan Obyek Pemeriksaan					- STP - PKP	60 menit	Daftar hadir dan notulen	
4.	Pelaksanaan Pemeriksaan					- Komputer - ATK - STP - PKP - KKP	3 hari	Dokumen/Bukti Pendukung	
5.	Obyek Pemeriksaan Tidak dapat diperiksa (tidak ada data yang diminta Tim Pemeriksa).					- STP - PKP - KKP	25 menit	Dokumen/Bukti Pendukung	
6.	Surat Pernyataan atau Keterangan dari Obyek yang diperiksa					- STP - PKP - KKP	25 menit	Surat Pernytaan/ Keterangan	
7.	Surat Inspektur ke Bupati Bahwa Obyek pemeriksaan yang telah dietapkan Diperiksa (LHP) atau tidak dapat Diperiksa					- Dok Riksa - Surat Pernyataan		- LHP - Surat Inspektur	

INSPEKTUR ,

HADRIANSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19580808 197903 1 010